



PUTUSAN
Nomor 329/Pid.B/2023/PN PKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KIKI KURNIAWAN BIN MESWANTO;**
2. Tempat lahir : Pondok Genteng;
3. Umur/tanggal lahir : 26/23 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat sesuai KTP Pondok Baru Rt. 000 Rw. 000 Kel. Batu Silangit Kec. Tapian Dolok Kab. Simalungun Provinsi Sumatra Utara, Alamat tempat tinggal : Krapyak Lor Gg. 4 No. 37 Rt. 001 Rw. 008 Kel. Krapyak Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa **KIKI KURNIAWAN BIN MESWANTO** ditangkap pada tanggal 1 November 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/92/XI/2023/Reskrim;

Terdakwa **KIKI KURNIAWAN BIN MESWANTO** ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 329/Pid.B/2023/PN Pkl tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Majelis Hakim Nomor 329/Pid.B/2023/PN Pkl tanggal 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Kiki Kurniawan Bin Meswanto** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 365 AYAT (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Kiki Kurniawan Bin Meswanto** dengan pidana **penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit spm Yamaha Xeon GT 125 Warna hitam tahun 2014 Nopol G-4281-TW Noka : MH32SVOOAEJ188938, Nosin : 2SV-188916 beserta dengan kuncinya;
 - 1 (satu) lembar STNK spm Yamaha Xeon GT 125 Warna hitam tahun 2014 Nopol G- 4281-TW Noka : MH32SVOOAEJ188938, Nosin : 2SV-188916 atasnama CARWATI alamat Beji Rt 02/09 Taman Pemalang;
 - 1 (satu) buah Jacket parasut warna hijau tua bertuliskan Vans Of The Wall;

Kembali pada terdakwa

- 1 (satu) lembar surat bukti gadai barang berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO seri V27 5G warna Putih Emai 1 : 862837068344219 Emai 2 : 862837068344201 atas nama Sdri. NUR HIDAYAH;
- 1 (satu) buah kalung emas model korea tambang seberat 14,8 gram;

Kembali pada saksi korban

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut: Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung Keluarga;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN Pkl



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan (replik);

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya (duplik);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Kiki Kurniawan Bin Meswanto, pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Cempaka Kel. Poncol Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan (tepatnya di perempatan Trafic Light) atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, **“telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah kalung emas model korea tambang seberat 14,8 gram milik saksi korban Nani Hidayati dengan menggunakan kekerasan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Jl. Cempaka Kel. Poncol Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan (tepatnya di perempatan Trafic Light);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 pada saat Terdakwa dalam perjalanan pulang dari Batang dengan mengendarai 1 (unit) Sepeda Motor Yamaha Xeon GT 125, warna Hitam, No. Pol : G-4281-TW, No. Rangka : MH32SV00AEJ188938, No. Mesin: 2SV188916 sekira pukul 14.55 Wib Terdakwa sampai di Pasar Burung Sorogenen Terdakwa berpapasan dengan saksi korban Nani Hidayati sedang mengendarai sepeda motor sendirian dan saat itu saksi korban Nani Hidayati sedang mengenakan kalung emas yang melingkar di leher saksi korban Nani Hidayati;
- Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa langsung memutar balik sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan mengikuti saksi korban Nani Hidayati sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti di Trafic Light Jl. Cempaka Kel. Poncol Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan kemudian Terdakwa berhenti di sebelah kanan saksi korban Nani Hidayati dan Terdakwa langsung mengambil kalung emas yang dikenakan oleh saksi korban Nani Hidayati di lehernya dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa menggenggam kalung emas yang berhasil Terdakwa ambil tersebut;

- Bahwa kemudian saksi korban Nani Hidayati berusaha memegang stang sepeda motor yang Terdakwa kendari sebelah kiri dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian Terdakwa berusaha melepaskan tangan saksi korban Nani Hidayati dari stang sepeda motor Terdakwa dengan cara menyikut tangan saksi korban Nani Hidayati hingga akhirnya saksi korban Nani Hidayati jatuh ke kiri dan tertimpa sepeda motor yang saksi korban Nani Hidayati kendari tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung mengegas sepeda motor yang Terdakwa kendari kemudian Terdakwa berusaha melarikan diri ke arah timur, akan tetapi ada 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal melompat ke jok sepeda motor Terdakwa bagian belakang sambil memukul Terdakwa supaya menghentikan pelarian Terdakwa akan tetapi Terdakwa tetap melanjutkan sepeda motor hingga akhirnya sampai di Tugu Adipura Terdakwa oleng dan menabrak sepeda motor lain yang akhirnya Terdakwa di masa oleh orang-orang yang berada di sekitar dan selanjutnya Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah kalung emas model korea tambang seberat 14,8 gram milik saksi korban Nani Hidayati yaitu untuk memiliki barang tersebut dan kemudian Terdakwa jual dan setelah dijual hasilnya Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sampai Terdakwa mendapatkan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan perbuatan serupa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 di Toko Lampu Jl. Dr. Wahidin Kota Pekalongan dengan mengambil barang berupa kalung emas juga;
- Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari RS SITI KHODIJAH PEKALONGAN Jl. Bandung 39-47 Kota Pekalongan, dengan Nomor: 6000/RSSK/Um-03/XI/2023, Tanggal 8 November 2023, telah memeriksa penderita atas nama NANI HIDAYATI Binti Alm. SUWADI yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. SALSABELLA INDRIANA PURWANTINI, dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
 - Pemeriksaan Sepintas :

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penderita datang di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan pada tanggal 1 November 2023 pada pukul 15.25 WIB dalam keadaan sadar;

- Pemeriksaan Fisik :
- Anggota Gerak
 - Terdapat luka robek pada telapak tangan kiri bagian samping dengan ukuran $\pm 1 \text{ cm} \times 0,05 \text{ mm}$;
 - Terdapat luka lecet dan memar pada bagian bawah lutut kiri dengan ukuran $\pm 1 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$;

Kesimpulan: dari hasil pemeriksaan luar tersebut diduga akibat adanya persentuhan benda tumpul dan benda tajam;

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Nani Hidayati mengalami luka sobek pada bagian telapak tangan sebelah kiri dan kaki kiri memar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **Nani Hidayati Binti Alm. Suwadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Jl Cempaka Kel Poncol Kec Pekalongan Timur Kota Pekalongan tepatnya di perempatan Traffic light sebelah timur Hotel Namira Pekalongan;
- Bahwa yang menjadi obyek dari dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut diatas adalah 1 (satu) buah kalung emas model korea tambang seberat 14,8 gram;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah kalung emas model korea tambang seberat 14,8 gram sebelumnya Saksi pakai di leher Saksi;
- Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB dikarenakan traffic light di perempatan sebelah timur Hotel Namira Jl Cempaka Kel Poncol Kec Pekalongan Timur menyala warna merah Saksi yang pada waktu itu sedang berkendara menggunakan sepeda motor di jalan tersebut berhenti dan Terdakwa yang tidak Saksi kenal mengenakan jaket warna hijau juga berhenti di sebelah kanan Saksi, kemudian Terdakwa tiba-tiba tangan kirinya menarik kalung emas

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

model korea tambang seberat 14,8 gram yang Saksi pakai di leher Saksi, kemudian kalung yang Saksi pakai pada leher Saksi tersebut putus dan berhasil di ambil oleh Terdakwa tersebut, kemudian karena mengetahui kalung yang Saksi pakai tersebut berhasil diambil oleh Terdakwa kemudian Saksi berteriak minta tolong dan berusaha mencegah Terdakwa tersebut agar tidak kabur dengan menarik jaket warna hijau yang dikenakan oleh Terdakwa tersebut, namun Terdakwa membelokan stang sepeda motor yang Terdakwa gunakan ke arah kiri dan mengendarai sepeda motornya ke arah timur, kerana pada saat itu Saksi masih menarik jaket Terdakwa tersebut sehingga menyebabkan Saksi jatuh ke kiri dan tertimpa sepeda motor yang Saksi kendarai tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut menggunakan alat bantu atau sarana berupa 1 (satu) unit SPM Yamaha Seon GT warna hitam NoPol : G-4281-TW;
- Bahwa akibat yang Saksi alami atas kejadian tersebut diatas Saksi mengalami luka sobek pada bagian telapak tangan sebelah kiri dan kaki kiri Saksi memar;
- Bahwa Tindakan yang Saksi lakukan setelah menjadi korban atas dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut diatas yaitu pergi ke Rumah Sakit Siti Khatijah Kota Pekalongan untuk memeriksakan dan berobat atas luka yang telah Saksi alami dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pekalongan Kota;
- Bahwa kerugian yang saksi alami dari kejadian tersebut daitas yaitu sekira Rp. 4.662.000,- (empat juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Abdurrahman Amir Thalib Bin Alm. Amir Thalib**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Jl Cempaka Kel Poncol Kec Pekalongan Timur Kota Pekalongan tepatnya di perempatan Traffic light sebelah timur Hotel Namira Pekalongan;
- Bahwa yang menjadi obyek dari dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut diatas adalah 1 (satu) buah kalung emas model korea tambang seberat 14,8 gram milik saksi Nani Hidayati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menyerobot kalung milik korban yang masih dipakai dileher dan posisi korban masih naik kendaraan roda dua dan berhenti di traffic light dan waktu kalungnya di tarik/diserobot korban jatuh bersama dengan kendaraannya ke arah kiri;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menggunakan sarana sepeda motor Matic Yamaha Xeon warna Hitam dan waktu menarik/menyerobot kalung milik korban dengan menggunakan tangan kiri;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2023 sekira pukul 15.00 wib pada waktu Saksi mengendarai sepeda motor dan berhenti di perempatan traffic light Jl.Kintamani tepatnya di sebelah Timur Jogja Mall dan Saksi lihat disebelang jalan sebelah utara atau diperempatan traffic light Jl. Cempaka sebelah Timur Hotel Namir melihat ada seorang perempuan naik kendaraan roda dua dan berhenti traffic light tersebut dan tiba-tiba dari arah Utara datang seorang laki-laki mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon warna Hitam(Terdakwa) berhenti disebelah kanan perempuan tersebut dan Saksi melihat pengendara laki-laki tersebut langsung menarik kalung yang dipakai pengendara perempuan tersebut dan juga menarik gelang yang dipakai perempuan tersebut dan perempuan tersebut berusaha mempertahankan gelang yang dipakai sempat melawan dengan tarik menarik dan perempuan tersebut jatuh ke arah kiri dan Terdakwa berusaha kabur belok ke arah kiri dan ketika belok ada seorang laki-laki yang tidak kenal langsung meloncat ke motor yang dikendarai Terdakwa dan langsung tangan kiri memiting Terdakwa dan tangan kanan memukuli Terdakwa yang memakai helm dan dari situlah Saksi langsung ikut membantu dan mengejar dan hingga jarak sepeda motor Saksi dengan Terdakwa sekitar satu meter dan saat itu lelaki yang ada dibelakang Terdakwa masih memiting Terdakwa tersebut sambil memukuli Terdakwa dan sampai sekitar jarak 100 meter tepatnya di Tugu Adipura dan ada pengendara dari arah Utara Jl. Terate yang melintas sempat ketabrak oleh Terdakwa sehingga Terdakwa jalannya motor sempat oleng namun tidak jatuh dan baru jatuh setelah menabrak trotoar yang menuju ke arah Jl.Tondano bersama lelaki yang ada dibelakang Terdakwa dan sat itu Saksi langsung mendekati Terdakwa dan mengamankan ke tempat Foto Copy yang ada di sekitar Jl.Tondano dan datang warga yang juga berusaha melindungi Terdakwa karena waktu sudah banyak warga dan sempat dengar kata-kata jambret yang

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



akhirnya ada salah satu orang yang tidak Saksi kenal langsung memukul Terdakwa dari situlah akhirnya ramai terjadi pemukulan oleh massa dan datang seorang lelaki yang mengaku sebagai RT melindungi Terdakwa dan setelah Terdakwa sudah tidak dipukuli kemudian salah satu warga yang membawa Pesawat HT menghubungi pihak Kepolisian dan tak lama kemudian datang petugas Kepolisian dengan Mobil Patrolinya dan Terdakwa berhasil diamankan dan dibawa ke kantor Polisi Polsek Pekalongan Timur;

- Bahwa yang dialami oleh korban akibat perbuatan Terdakwa melakukan pencurian barang berupa Kalung emas seberat 14,8 gram yang terjadi pencurian pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2023 sekira pukul 15.00 wib di Jl. Cempaka Kel.Poncol Kec.Pekalongan Timur Kota Pekalongan tersebut korban mengalami luka dibagain tangan kiri berdarah dan luka memar di kaki sebelah kiri dan sempat periksa juga di RS Siti Khodijah dan Saksi juga sempat menengoknya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Fakhreza Noor Hidayat Bin Nurokhman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Jl Cempaka Kel Poncol Kec Pekalongan Timur Kota Pekalongan tepatnya di perempatan Traffic light sebelah timur Hotel Namira Pekalongan;
- Bahwa yang menjadi obyek dari dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut diatas adalah 1 (satu) buah kalung emas model korea tambang seberat 14,8 gram milik saksi Nani Hidayati;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menyerobot kalung milik korban yang masih dipakai dileher dan posisi korban masih naik kendaraan roda dua dan berhenti di Lampu Trafic light dan waktu kalungnya di tarik/diserobot korban jatuh bersama dengan kendaraannya kearah kiri, dan selanjutnya Terdakwa tersebut melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarainya menuju ke arah timur;
- Bahwa yang Saksi tahu Terdakwa menggunakan sarana Yamaha Xeon warna hitam dengan Nopol G-4281-TW;
- Bahwa pada saat terjadinya dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2023 sekira pukul 15.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib di Jl. Cempaka Kel. Poncol Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan tersebut diatas Saksi sedang berada di depan Yogya Mall tepatnya Saksi berada di depan pintu keluar dari Yogya Mall;

- Bahwa jarak waktu Saksi mengetahui/melihat adanya kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut kurang lebih 15 Meter;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2023 sekira pukul 15.00 wib Saksi sedang berada di depan pintu keluar Yogya Mall dan pada saat itu Saksi melihat kearah Jl. Cempaka tepatnya disamping lampu traffic light ada seorang perempuan pengendara sepeda motor yang terjatuh dan juga pada saat itu ada seorang laki-laki (Terdakwa) pengendara sepeda motor Yamaha XEON tersebut yang bersampingan dengan seorang perempuan pengendara sepeda motor yang terjatuh tersebut langsung tancap gas melarikan diri, setahu Saksi kejadian tersebut adalah tabrak lari, tak lama kemudian ada warga yang berada disekitaran lokasi tersebut mengatakan "Copet-Copet", mendengar perkataan tersebut Saksi menuju ke Jl. Tondano Kec. Pekalongan Timur kota Pekalongan tepatnya di depan toko fotocopy karena di tempat tersebut Terdakwa telah diamankan oleh warga, dan Saksi sempat menayakan kepala seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal tersbut dengan Saksi berkata "koe wong ndi ?" dan dijawab "Asli medan" lalu Saksi tanyakan lagi "jupuk opo" dan dijawab "kalung", lalu Saksi tanyakan lagi "ndi kalunge" dan dijawab "tibo kalunge", dan pada saat itu karena massa/warga sudah ramai selanjutnya Saksi menghubungi pihak kepolisian melaporkan adanya kejadian tersebut, selanjutnya pihak kepolisian datang dan mengamnakn Terdakwa tersebut;
- Bahwa yang dialami oleh korban akibat perbuatan Terdakwa melakukan pencurian barang berupa Kalung emas seberat 14,8 gram yang terjadi pencurian pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2023 sekira pukul 15.00 wib di Jl. Cempaka Kel.Poncol Kec.Pekalongan Timur Kota Pekalongan tersebut korban mengalami luka dibagain tangan kiri berdarah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **KIKI KURNIAWAN BIN MESWANTO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah kalung emas model korea tambang seberat 14,8 gram milik saksi Nani Hidayati dengan menggunakan kekerasan yang terjadi pada hari Rabu

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 November 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Jl. Cempaka Kel. Poncol Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan (tepatnya di perempatan Traffic Light);

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara yaitu pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 pada saat Terdakwa perjalanan pulang dari Batang dengan mengendarai 1 (unit) Sepeda Motor Yamaha Xeon GT 125, warna Hitam, No. Pol : G-4281-TW, No. Rangka : MH32SV00AEJ188938, No. Mesin: 2SV188916 sekira pukul 14.55 WIB Terdakwa sampai di Pasar Burung Sorogonen Terdakwa berpapasan dengan seorang wanita yang tidak Terdakwa kenal sedang mengedaraai sepeda motor sendirian dan wanita tersebut mengenakan kalung emas melihat hal tersebut Terdakwa memutar balik sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan mengikuti wanita yang tidak Terdakwa kenal tersebut sampai berhenti di Traffic Light Jl. Cempaka Kel. Poncol Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan kemudian Terdakwa berhenti di sebelah kanan wanita tersebut dan Terdakwa langsung mengambil kalung emas yang dikenakan oleh wanita tersebut di lehernya dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa menggenggam kalung emas yang berhasil Terdakwa ambil tersebut kemudian wanita yang tidak Terdakwa kenal tersebut berusaha memegang stang sepeda motor yang Terdakwa kendarai sebelah kiri dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian Terdakwa berusaha melepaskan tangan wanita tersebut dari stang sepeda motor Terdakwa dengan cara menyikut tangan wanita tersebut hingga akhirnya terlepas sambil Terdakwa mengegas sepeda motor yang Terdakwa kendarai kemudian Terdakwa berusaha melarikan diri ke arah timur, akan tetapi ada 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal melompat ke jok sepeda motor Terdakwa bagian belakang sambil memukul kepada Terdakwa berusaha menghentikan pelarian Terdakwa akan tetapi Terdakwa tetap mengega motor Terdakwa hingga akhirnya sampai di tugu adipura Terdakwa oleng dan menabrak sepeda motor lain dan akhirnya Terdakwa di masa oleh orang sekitar dan kemudian Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (Satu) buah kalung emas milik seorang wanita yang tidak Terdakwa kenal tersebut diatas yaitu untuk memiliki barang tersebut dan kemudian Terdakwa jual dan setelah dijual hasilnya Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sampai Terdakwa mendapatkan pekerjaan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah melakukan perbuatan serupa sebelum perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut diatas yaitu pada hari seingat Terdakwa Selasa tanggal 24 Oktober 2023 di Toko Lampu Jl. Dr. Wahidin Kota Pekalongan, dan perbuatan yang Terdakwa lakukan yaitu menjambret kalung emas juga;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit spm Yamaha Xeon GT 125 Warna hitam tahun 2014 Nopol G-4281-TW Noka : MH32SVOOAEJ188938, Nosin : 2SV-188916 beserta dengan kuncinya;
- 1 (satu) lembar STNK spm Yamaha Xeon GT 125 Warna hitam tahun 2014 Nopol G- 4281-TW Noka : MH32SVOOAEJ188938, Nosin : 2SV-188916 atasnama CARWATI alamat Beji Rt 02/09 Taman Pemalang;
- 1 (satu) buah Jacket parasut warna hijau tua bertuliskan Vans Of The Wall;
- 1 (satu) lembar surat bukti gadai barang berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO seri V27 5G warna Putih Emai 1 : 862837068344219 Emai 2 : 862837068344201 atas nama Sdri. NUR HIDAYAH.
- 1 (satu) buah kalung emas model korea tambang seberat 14,8 gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan diakui keberadaannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi- saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah kalung emas model korea tambang seberat 14,8 gram milik saksi korban NANI HIDAYATI Binti Alm. SUWADI dengan menggunakan kekerasan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Jl. Cempaka Kel. Poncol Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan (tepatnya di perempatan Trafic Light);
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 pada saat Terdakwa dalam perjalanan pulang dari Batang dengan mengendarai 1 (unit) Sepeda Motor

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Xeon GT 125, warna Hitam, No. Pol : G-4281-TW, No. Rangka : MH32SV00AEJ188938, No. Mesin: 2SV188916 sekira pukul 14.55 Wib Terdakwa sampai di Pasar Burung Sorogonen Terdakwa berpapasan dengan saksi korban Nani Hidayati sedang mengendarai sepeda motor sendirian dan saat itu saksi korban Nani Hidayati sedang mengenakan kalung emas yang melingkar di leher saksi korban Nani Hidayati;

- Bahwa benar melihat hal tersebut Terdakwa langsung memutar balik sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan mengikuti saksi korban Nani Hidayati sampai berhenti di Trafic Light Jl. Cempaka Kel. Poncol Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan kemudian Terdakwa berhenti di sebelah kanan saksi korban Nani Hidayati dan Terdakwa langsung mengambil kalung emas model korea tambang seberat 14,8 gram yang dikenakan oleh saksi korban Nani Hidayati di lehernya dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian kalung yang saksi korban Nani Hidayati pakai tersebut putus dan berhasil di ambil oleh Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa menggenggam kalung emas yang berhasil Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa benar kemudian saksi korban Nani Hidayati berusaha memegang stang sepeda motor yang Terdakwa kendarai sebelah kiri dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian Terdakwa berusaha melepaskan tangan saksi korban Nani Hidayati dari stang sepeda motor Terdakwa dengan cara menyikut tangan saksi korban Nani Hidayati hingga akhirnya saksi korban Nani Hidayati jatuh ke kiri dan tertimpa sepeda motor yang saksi korban Nani Hidayati kendarai tersebut;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa langsung mengegas sepeda motor yang Terdakwa kendarai kemudian Terdakwa berusaha melarikan diri ke arah timur, akan tetapi ada 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal melompat ke jok sepeda motor Terdakwa bagian belakang sambil memukul Terdakwa supaya menghentikan pelarian Terdakwa akan tetapi Terdakwa tetap melanjutkan sepeda motor hingga akhirnya sampai di Tugu Adipura Terdakwa oleng dan menabrak sepeda motor lain yang akhirnya Terdakwa di masa oleh orang-orang yang berada di sekitar dan selanjutnya Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah kalung emas model korea tambang seberat 14,8 gram milik saksi korban Nani Hidayati yaitu untuk memiliki barang tersebut dan kemudian Terdakwa jual dan setelah dijual hasilnya Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sampai Terdakwa mendapatkan pekerjaan;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah melakukan perbuatan serupa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 di Toko Lampu Jl. Dr. Wahidin Kota Pekalongan dengan mengambil barang berupa kalung emas juga;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* dari RS SITI KHODIJAH PEKALONGAN Jl. Bandung 39-47 Kota Pekalongan, dengan Nomor: 6000/RSSK/Um-03/XI/2023, Tanggal 8 November 2023, telah memeriksa penderita atas nama NANI HIDAYATI Binti Alm. SUWADI yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. SALSABELLA INDRIANA PURWANTINI, dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

- Pemeriksaan Sepintas :

Penderita datang di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan pada tanggal 1 November 2023 pada pukul 15.25 WIB dalam keadaan sadar;

- Pemeriksaan Fisik :

- Anggota Gerak
- Terdapat luka robek pada telapak tangan kiri bagian samping dengan ukuran $\pm 1 \text{ cm} \times 0,05 \text{ mm}$;
- Terdapat luka lecet dan memar pada bagian bawah lutut kiri dengan ukuran $\pm 1 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$;

Kesimpulan: dari hasil pemeriksaan luar tersebut diduga akibat adanya persentuhan benda tumpul dan benda tajam;

- Bahwa benar Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Nani Hidayati mengalami luka sobek pada bagian telapak tangan sebelah kiri dan kaki kiri memar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri";

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN Pki



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *Barang Siapa* berarti siapa saja sehingga dapat diartikan setiap orang adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa **KIKI KURNIAWAN BIN MESWANTO** yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan saksi-saksi menerangkan bahwa Terdakwa inilah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*barang siapa*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa harus ada perbuatan materil berupa tindakan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sendiri – sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil barang sesuatu*" adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud agar barang tersebut berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa pengertian "*dengan maksud*" mengandung makna bahwa pelaku telah menyadari, mengetahui dan memang menghendaki apa yang dilakukan itu, termasuk akibat yang akan ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*dimiliki secara melawan hukum*" adalah bertentangan dengan hukum atau hak seseorang artinya bahwa seseorang tersebut dalam memiliki sesuatu barang tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau tanpa ijin dari pihak pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa, dapat diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cempaka Kel. Poncol Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan (tepatnya di perempatan Trafic Light), Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Korban Nani Hidayati Binti (Alm) Suwandi berupa 1 (satu) buah kalung emas model korea tambang seberat 14,8 gram tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yakni saksi Korban Nani Hidayati Binti (Alm) Suwandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yakni Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa mengikuti saksi korban Nani Hidayati sampai berhenti di Trafic Light Jl. Cempaka Kel. Poncol Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan kemudian Terdakwa berhenti di sebelah kanan saksi korban Nani Hidayati dan Terdakwa langsung mengambil kalung emas model korea tambang seberat 14,8 gram yang dikenakan oleh saksi korban Nani Hidayati di lehernya dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian kalung yang saksi korban Nani Hidayati pakai tersebut putus dan berhasil di ambil oleh Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa menggenggam kalung emas yang berhasil Terdakwa ambil tersebut. kemudian saksi korban Nani Hidayati berusaha memegang stang sepeda motor yang Terdakwa kendari sebelah kiri dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian Terdakwa berusaha melepaskan tangan saksi korban Nani Hidayati dari stang sepeda motor Terdakwa dengan cara menyikut tangan saksi korban Nani Hidayati hingga akhirnya saksi korban Nani Hidayati jatuh ke kiri dan tertimpa sepeda motor yang saksi korban Nani Hidayati kendari tersebut, setelah itu Terdakwa langsung mengegas sepeda motor yang Terdakwa kendari kemudian Terdakwa berusaha melarikan diri ke arah timur, akan tetapi ada 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal melompat ke jok sepeda motor Terdakwa bagian belakang sambil memukul Terdakwa supaya menghentikan pelarian Terdakwa akan tetapi Terdakwa tetap melajukan sepeda motor hingga akhirnya sampai di Tugu Adipura Terdakwa oleng dan menabrak sepeda motor lain yang akhirnya Terdakwa di masa oleh orang-orang yang berada di sekitar dan selanjutnya Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa barang yang Terdakwa **KIKI KURNIAWAN BIN MESWANTO** ambil berupa 1 (satu) buah kalung emas model korea tambang seberat 14,8 gram adalah kepunyaan atau milik saksi Korban Nani Hidayati Binti (Alm) Suwandi hal ini dibuktikan adanya pengakuan dari keterangan Terdakwa maupun keterangan saksi-saksi didalam persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dapat diketahui bahwa 1 (satu) buah kalung emas model korea tambang seberat 14,8 gram tersebut sudah

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN PKI



berpindah tangan menjadi berada dalam penguasaan **Terdakwa KIKI KURNIAWAN BIN MESWANTO** yang sebelumnya dikenakan oleh saksi korban Nani Hidayati di lehernya, sehingga Perbuatan yang dilakukan Terdakwa memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain merupakan kategori mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya menerangkan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah kalung emas model korea tambang seberat 14,8 gram milik saksi korban Nani Hidayati yaitu untuk memiliki barang tersebut dan kemudian Terdakwa jual dan setelah dijual hasilnya Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sampai Terdakwa mendapatkan pekerjaan dan sebelum melakukan perbuatan tersebut Terdakwa sudah mengincar kalung milik saksi korban Nani Hidayati pada saat Terdakwa dengan saksi korban Nani Hidayati berpapasan di Pasar Burung Sorogonen, oleh karena itu perbuatan tersebut memang sejak semula sudah dikehendaki oleh Terdakwa bersama Sdr. KIPLI, sehingga Perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan kategori kesengajaan dengan maksud (tujuan) untuk dimiliki;

Menimbang, Bahwa Terdakwa **KIKI KURNIAWAN BIN MESWANTO** dalam melakukan perbuatannya dilakukan tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Korban Nani Hidayati Binti (Alm) Suwandi dan secara objektif perbuatan Terdakwa juga melanggar peraturan yang memuat larangan tentang pencurian (vide Pasal 363 KUHPidana) sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa sudah jelas bertentangan dengan Hukum atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan didahului, berarti adanya suatu tindakan awal, sebelum tindakan utama. Disertai berarti adanya suatu perbuatan yang dilakukan bersamaan dengan perbuatan atau tindakan utama. Sedangkan diikuti berarti adanya tindakan atau perbuatan lain setelah tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau perbuatan utama selesai dilakukan. Maksudnya adalah untuk penyelesaian maksud pelaksanaan tindakan utama si pelaku;

Menimbang, bahwa tindakan didahului, disertai atau diikuti, dalam pasal ini maksudnya adalah perbuatan yang dilakukan sebagai penyerta dalam perbuatan lainnya, yaitu kekerasan, ancaman kekerasan terhadap orang. Yang maksudnya adalah adanya suatu perbuatan yang bersifat keras atau memiliki daya paksa agar suatu tindak pidana dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa tindakan yang dimaksud tersebut dilakukan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan berarti bahwa dilakukannya sesuatu perbuatan yang dilakukan dapat mengancam fisik atau nyawa. Perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan atau tanpa menggunakan alat bantu lain, seperti misalnya, kayu, batu, pisau, golok dan lain-lain. Ancaman Kekerasan berarti adanya tindakan permulaan dari satu orang kepada orang lain untuk melakukan kekerasan. Tindakan tersebut dapat berupa tarikan, menunjukkan benda tajam dan lain-lain, yang tujuannya adalah membuat orang tersebut menjadi takut, dan si pengancam akan mendapat apa yang diinginkannya;

Menimbang, bahwa sub unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, berarti cukup hanya salah satu sub unsur telah terpenuhi, tidak perlu membuktikan keseluruhan sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa, dapat diketahui bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan memiliki 1 (satu) buah kalung emas model korea tambang seberat 14,8 gram milik saksi Korban Nani Hidayati Binti (Alm) Suwandi dilakukan dengan cara Terdakwa mengikuti saksi korban Nani Hidayati sampai berhenti di Trafic Light Jl. Cempaka Kel. Poncol Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan kemudian Terdakwa berhenti di sebelah kanan saksi korban Nani Hidayati dan Terdakwa langsung mengambil kalung emas model korea tambang seberat 14,8 gram yang dikenakan oleh saksi korban Nani Hidayati di lehernya dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian kalung yang saksi korban Nani Hidayati pakai tersebut putus dan berhasil di ambil oleh Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa menggenggam kalung emas yang berhasil Terdakwa ambil tersebut. kemudian saksi korban Nani Hidayati berusaha memegang stang sepeda motor yang Terdakwa

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN PKI



kendarai sebelah kiri dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian Terdakwa berusaha melepaskan tangan saksi korban Nani Hidayati dari stang sepeda motor Terdakwa dengan cara menyikut tangan saksi korban Nani Hidayati hingga akhirnya saksi korban Nani Hidayati jatuh ke kiri dan tertimpa sepeda motor yang saksi korban Nani Hidayati kendarai tersebut, setelah itu Terdakwa langsung mengegas sepeda motor yang Terdakwa kendarai kemudian Terdakwa berusaha melarikan diri ke arah timur, akan tetapi ada 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal melompat ke jok sepeda motor Terdakwa bagian belakang sambil memukul Terdakwa supaya menghentikan pelarian Terdakwa akan tetapi Terdakwa tetap melanjutkan sepeda motor hingga akhirnya sampai di Tugu Adipura Terdakwa oleng dan menabrak sepeda motor lain yang akhirnya Terdakwa di masa oleh orang-orang yang berada di sekitar dan selanjutnya Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yakni bahwa berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* dari RS SITI KHODIJAH PEKALONGAN Jl. Bandung 39-47 Kota Pekalongan, dengan Nomor: 6000/RSSK/Um-03/XI/2023, Tanggal 8 November 2023, telah memeriksa penderita atas nama NANI HIDAYATI Binti Alm. SUWADI yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. SALSABELLA INDRIANA PURWANTINI, dengan hasil Pemeriksaan Terdapat luka robek pada telapak tangan kiri bagian samping dengan ukuran $\pm 1 \text{ cm} \times 0,05 \text{ mm}$ dan Terdapat luka lecet dan memar pada bagian bawah lutut kiri dengan ukuran $\pm 1 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$ dari hasil pemeriksaan luar tersebut diduga akibat adanya persentuhan benda tumpul dan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pula yakni bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan secara paksa mengambil 1 (satu) buah kalung emas model korea tambang seberat 14,8 gram milik saksi Korban Nani Hidayati Binti (Alm) Suwandi yang didahului dan disertai dengan kekerasan dan paksaan yang mengakibatkan saksi Korban Nani Hidayati Binti (Alm) Suwandi terjatuh dari motornya ke kiri dan tertimpa sepeda motor yang saksi korban Nani Hidayati kendarai tersebut yang mengakibatkan saksi korban Nani Hidayati mengalami luka sobek pada bagian telapak tangan sebelah kiri dan kaki kiri memar;

Menimbang, Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "*Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHPidana tentang Pencurian dengan kekerasan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya berikut alasan-alasannya, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) unit spm Yamaha Xeon GT 125 Warna hitam tahun 2014 Nopol G-4281-TW Noka : MH32SVOOAEJ188938, Nosin : 2SV-188916 beserta dengan kuncinya, 1 (satu) lembar STNK spm Yamaha Xeon GT 125 Warna hitam tahun 2014 Nopol G- 4281-TW Noka : MH32SVOOAEJ188938, Nosin : 2SV-188916 atasnama CARWATI alamat Beji Rt 02/09 Taman Pemalang dan 1 (satu) buah Jacket parasut warna hijau tua bertuliskan Vans Of The Wall yang telah disita secara sah menurut hukum dari Terdakwa Kiki Kurniawan Bin Meswanto

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN PKI



yang mana barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis serta manfaat bagi pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Kiki Kurniawan Bin Meswanto;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) lembar surat bukti gadai barang berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO seri V27 5G warna Putih Emai 1 : 862837068344219 Emai 2 : 862837068344201 atas nama Sdri. NUR HIDAYAH yang telah disita secara sah menurut hukum dari saksi korban Nani Hidayati Binti Alm. Suwadi yang mana barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis serta manfaat bagi pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Korban Nani Hidayati Binti (Alm) Suwandi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) buah kalung emas model korea tambang seberat 14,8 gram yang telah disita secara sah menurut hukum dari Terdakwa Kiki Kurniawan Bin Meswanto, yang mana barang bukti tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan, keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti adalah kepunyaan atau milik saksi Korban Nani Hidayati Binti (Alm) Suwandi, oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis serta manfaat bagi pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Korban Nani Hidayati Binti (Alm) Suwandi;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Korban Nani Hidayati Binti (Alm) Suwandi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan dapat merubah perilakunya;
- Terdakwa Belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHPidana tentang Pencurian dengan kekerasan dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kiki Kurniawan Bin Meswanto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit spm Yamaha Xeon GT 125 Warna hitam tahun 2014 Nopol G-4281-TW Noka : MH32SVOOAEJ188938, Nosin : 2SV-188916 beserta dengan kuncinya;
 - 1 (satu) lembar STNK spm Yamaha Xeon GT 125 Warna hitam tahun 2014 Nopol G- 4281-TW Noka : MH32SVOOAEJ188938, Nosin : 2SV-188916 atasnama CARWATI alamat Beji Rt 02/09 Taman Pemalang;
 - 1 (satu) buah Jacket parasut warna hijau tua bertuliskan Vans Of The Wall;

Dikembalikan kepada Terdakwa Kiki Kurniawan Bin Meswanto;

- 1 (satu) lembar surat bukti gadai barang berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO seri V27 5G warna Putih Emai 1 : 862837068344219 Emai 2 : 862837068344201 atas nama Sdri. NUR HIDAYAH;
- 1 (satu) buah kalung emas model korea tambang seberat 14,8 gram;

Dikembalikan kepada saksi korban Nani Hidayati Binti Alm. Suwadi;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari **Kamis** tanggal **25 Januari 2024** oleh kami, **Muhammad Dede Idham, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Budi Setyawan, S.H.**, **Muhammad Taofik, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **29 Januari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Parjito, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh **Ida Nurliana, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Budi Setyawan, S.H.

Muhammad Dede Idham, S.H.

Ttd

Muhammad Taofik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Parjito, SH..